



PUTUSAN
Nomor 901/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di Gd. Sentral Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Antung Pandoyo, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di World Trade Center 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, dan Turino Suyatman, S.E., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Konsultan Hukum Pajak, pada kantor PT Prima Wahana Caraka, beralamat di Plaza 89, Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3725/PJ/2019, tanggal 4 September 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Akhmad Reiza Herbowo, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020



Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82173/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran sehubungan dengan perjanjian antara Orica dan Pemohon Banding sehubungan dengan Kontrak KNI-009 adalah merupakan pembayaran atas perjanjian sehubungan dengan jasa design IBL dan OBL. Berdasarkan P3B Indonesia-Australia biaya atas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori *Business Profits* dimana hak dari pemajakannya hanya ada di Negara Australia. Orica telah memenuhi ketentuan perpajakan di Australia sesuai dengan ketentuan domestiknya dan untuk itu tidak ada lagi pajak yang kurang dibayar, baik di Indonesia maupun di Australia;

Bahwa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa, perjanjian tersebut adalah untuk jasa *design* dan bukan perjanjian untuk pembayaran royalti. Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dan SKPKB terkait dan sanksi-sanksinya harus dibatalkan. Oleh karena itu, sehubungan dengan jasa *design* yang diberikan oleh Orica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimana tercantum pada Pasal 7 *Business Profit* dari P3B Indonesia - Australia, dimana surat ketentuan pajak yang diterbitkan seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020



Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	26.198.732.421,00
PPH Pasal 26 yang terutang	1.068.116.398,00
Jumah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.068.116.398,00
PPH yang tidak/kurang dibayar	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
Pajak yang masih harus (lebih)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82173/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-914/WPJ.07/2014, tanggal 29 April 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2011 Nomor 00003/204/11/052/13, tanggal 14 Februari 2013, atas nama PT Kaltim Nitrate Indonesia, NPWP 02.026.497.4-052.000, beralamat di Gd. Sentral Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82173/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82173/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 22 Maret 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-914/WPJ.07/2014, tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan atas Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak September 2011 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak September 2011 Nomor 00003/204/14/11/052/13, tanggal 14 Februari 2013, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan terdapat pembayaran pajak dan sanksi administrasi yang tidak terutang yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp112.532.959,00;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pembayaran pajak yang tidak terutang dan sanksi administrasinya sebesar Rp112.532.959,00 (seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Sempember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-914/WPJ.07/2014, tanggal 29 April 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2011 Nomor 00003/204/11/052/13, tanggal 14 Februari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.026.497.4-052.000 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali Terhadap PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2011 adalah sebesar Rp839.798.199,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020



Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Termohon Peninjauan Kembali Terhadap PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2011 adalah sebesar Rp839.798.199,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yaitu koreksi positif PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp839.798.199,00 karena atas jumlah tersebut belum dipotong PPh Pasal 26-nya. Jumlah tersebut adalah PPh Pasal 26 atas biaya royalti untuk jasa desain yang dibayarkan ke luar negeri maka atas teknologi (*know how*) yang dimiliki oleh Orica Australia Pty.Ltd diperoleh dari *Uhde GmbH* sebagaimana dijelaskan dalam persidangan dan terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Orica Australia Pty. Ltd. Dan Majelis Hakim Pengadilan berpendapat tidak terdapat sengketa

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020



mengenai nilai pembayaran tersebut tidak wajar (*arm's lenght*), sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto Article 38 Statuta The International Court of Justice juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Australia;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KALTIM NITRATE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)